



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 88 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Teknis Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

7. Undang-undang Nomor 11 tahun 2004 tentang Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

10. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan Lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014, dengan susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :
- Tim Koordinasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- I. Tugas dan Tanggung Jawab, meliputi :
 1. Melaksanakan tugas pendampingan kepada peserta PKH dengan wilayah kerja meliputi desa dalam satuan kerja wilayah kecamatan;
 2. UPPKH Kecamatan bertanggung jawab kepada UPPKH Kabupaten secara Khusus tugas dan tanggung jawab UPPKH Kecamatan (Pendamping PKH);
 3. Menyelenggarakan pertemuan awal dan validasi bagi calon peserta PKH, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan awal ke fasilitator kesehatan dan pendidikan;
 4. Melakukan pemutakhiran data peserta PKH secara berkala;
 5. Pelaporan kegiatan secara berkala (mingguan dan bulanan) kepada UPPKH Kabupaten, Provinsi dan Pusat;
 6. Koordinator pendamping mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memantau tugas pendamping dalam pelaksanaan PKH di lapangan;
 7. Memberikan fasilitas penandatanganan persetujuan antara PKH, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat terseleksi dan berminat untuk berpartisipasi dalam program;
 8. Mengumpulkan data tentang ketersediaan fasilitas lapangan pendidikan dan kesehatan di KabupaTEN Halmahera Barat;
 9. Membuat perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan RTSM terhadap pelayanan tersebut melalui koordinasi dengan SKPD terkait;
 10. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi Pendidikan, Kesehatan dan Kantor Kementerian Agama untuk mengalokasikan dana Dekonsentrasi bagi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan lokasi program;
 11. Mengidentifikasi dan menginformasikan program kegiatan yang ada pada SKPD yang dapat disinergikan dengan pelaksanaan PKH;
 12. Mengevaluasi Pelaksanaan PKH di lingkup Kabupaten Halmahera Barat untuk memberikan masukan bagi Tim Koordinasi Provinsi dan UPPKH Pusat mengenai perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan rencana pelaksanaan PKH di Kabupaten Halmahera Barat;
 - II. Tugas Rutinnya adalah memberikan input melalui koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan PKH meliputi :
 1. Membahas strategi pemecahan masalah PKH;
 2. Mengidentifikasi alternatif penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;

3. Memastikan penyediaan sarana pendidikan di komunitas (Rumah Singgah, Sanggar Belajar, PKBM, Rumah Pintar) dan sarana Kesehatan (Puskesmas dan Jaringannya);
4. Memastikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan SKPD terkait menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH;
5. Melakukan evaluasi terhadap data/informasi tentang komitmen peserta PKH dalam memenuhi persyaratan yang di tetapkan;
6. Membantu penyelesaian masalah sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Agama, Kominfo, BPS dll);
7. Memantau perbaikan atas hasil rekomendasi dan evaluasi terkait sesuai wewenang/tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
8. Melakukan evaluasi terhadap data/informasi untuk mengkaji kemajuan ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan;
9. Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Halmahera Barat membuat laporan kepada Bupati dengan tembusan Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi Maluku Utara setiap 3 (tiga) bulan mengenai perkembangan Pelaksanaan PKH, Permasalahan, Sosialisasi dan hasilnya.

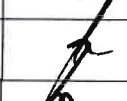
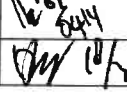
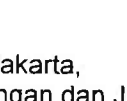
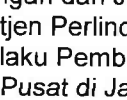
- KETIGA : Tim Koordinasi Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Diktum Kedua, tetap berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 24 April 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H ROBA

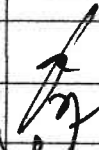
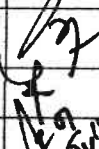
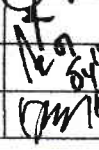
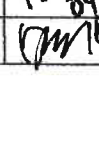
PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Eko.Pemb & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kadis Kesejahteraan Sosial	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Kementerian Sosial RI di Jakarta,
2. Yth. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta,
3. Yth. Direktur Jaminan Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI di Jakarta,
4. Yth. Gubernur Maluku Utara selaku Pembina PKH Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Ketua Tim Koordinasi Pkh Pusat di Jakarta,
6. Yth. Ketua Tim Koordinasi PKH Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : 2014
 TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI TEKNIS
 PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TINGKAT KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN 2014.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Ketua Tim	
3	Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat	Ketua Tim Koordinasi	
4	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halbar	Sekretaris	
5	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
6	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7	Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8	Kepala Dinas Dukcapil Kab. Halmahera Barat	Anggota	
9	Kepala Dinas Perhubungan dan Inkom Kab. Halbar	Anggota	
10	Kepala Kandep Kemenag Kab. Halmahera Barat	Anggota	
11	Kepala BPS Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Eko.Pemb & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kadis Kesejahteraan Sosial	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H ROBA

